

BATAS NILAI NOMINAL TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT DAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Nomor 17/35/DPSP, tanggal 13 November 2015)

Kepada

SEMUA PESERTA SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT DAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5704) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) serta dalam rangka menjaga kelancaran kegiatan operasional Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dalam masa awal implementasi penyempurnaan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai batas nilai nominal transfer dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

perbankan syariah.

2. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
 3. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.
 4. Penyelenggara adalah Bank Indonesia sebagai penyelenggara Sistem BI-RTGS dan penyelenggara SKNBI.
 5. Peserta Sistem BI-RTGS adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai peserta dalam penyelenggaraan Sistem BIRTGS.
 6. Peserta SKNBI adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.
 7. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan Rekening Setelmen Dana, Rekening Surat Berharga, dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
- ## II. BATAS NILAI NOMINAL TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BI-RTGS

- A. Penyelenggara menetapkan batas nilai nominal transfer dana antar Bank Peserta Sistem BI-RTGS untuk kepentingan nasabah.
- B. Batas nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud dalam huruf A berlaku untuk transaksi single credit dan transaksi multiple credit.
- C. Batas nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud dalam huruf B diatur sebagai berikut:
 - 1. Terhitung sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, batas nilai nominal transfer dana adalah di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per instruksi Setelmen Dana.
 - 2. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016, batas nilai nominal transfer dana adalah di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per instruksi Setelmen Dana.

III. BATAS NILAI NOMINAL TRANSFER DANA MELALUI SKNBI

- A. Penyelenggara menetapkan batas nilai nominal transfer dana antar Peserta SKNBI yang dapat diperhitungkan dalam layanan transfer dana.
- B. Batas nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatur sebagai berikut:
 - 1. Terhitung sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, nilai nominal transfer dana tidak dibatasi.
 - 2. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016, nilai nominal transfer dana dibatasi paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per transaksi.

IV. PENGUMUMAN

- A. Seluruh Peserta Sistem BI-RTGS dan Peserta SKNBI harus mengumumkan batas nilai nominal transfer dana melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI kepada nasabah.
- B. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus diletakkan di setiap kantor

Peserta Sistem BI-RTGS dan Peserta SKNBI pada tempat yang mudah dilihat oleh nasabah.

V. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka:

- A. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/47/DASP tanggal 13 Oktober 2005 perihal Batasan Nilai Nominal Per Transaksi Antar Bank untuk Kepentingan Nasabah melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement Sehubungan dengan Hari Libur Nasional Tertentu; dan
 - B. ketentuan mengenai batas nilai nominal transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam layanan transfer dana melalui SKNBI sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.5 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.

BRAMUDIJA HADINOTO
KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

(BN)